



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : 30 TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA

DOKTER RESIDEN PASCA JENJANG SATU DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DEKAI KABUPATEN YAHUKIMO

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu ketersediaan tenaga medis yang terampil dan memadai khususnya Dokter Residen Pasca Jenjang 1 (Satu) dalam mendukung pembangunan daerah;
- b. bahwa pelaksanaan Penugasan khusus Dokter Residen Pasca Jenjang I (satu) dalam rangka Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik Tahun 2016 akan melaksanakan penugasan khusus pada RSUD Yahukimo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu diatur ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit;
14. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.05/ I/ 669/ 12 tanggal 19 April 2012 Tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Dekai kabupaten Yahukimo Papua;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Lembaga Teknis Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja daerah Tahun anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 01);
17. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor.01 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja daerah Tahun anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 01).

Memperhatikan : 1. Surat Kepala RSUD Dekai Kab. Yahukimo Tanggal 8 Desember 2015 Nomor 816/ 035/SKAK/RSUD-DEK/ 2015 tentang Surat Aktif Melaksanakan Tugas dr. SARAH BUNTUBATU.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Terhitung Mulai Tanggal 1 Desember 2015, mengangkat sebagai Tenaga Dokter Residen Pasca Jenjang 1 di Rumah Sakit Umum Daerah Dekai Kabupaten Yahukimo;
1. N a m a : dr. SARAH BUNTUBATU
 2. Jabatan : dr. Residen Pasca Jenjang I
 3. Lokasi Penugasan : RSUD Dekai Kab. Yahukimo
- KEDUA : Masa Bhakti Dokter sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas adalah sampai 30 Juni 2016;
- KETIGA : kepadanya diberikan Insentif ditambah penghasilan lain yang sah sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Yahukimo;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak Desember 2015, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 17 Februari 2016

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

MUSTAN

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL